

## PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG

### A. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

#### 1. Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam rangka menangani berbagai permasalahan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Dimana dari peraturan tersebut diatas terjadi perubahan dari Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup, maka kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang membawahi
  - 1) Subbagian Program dan Keuangan
  - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang membawahi
  - 1) Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup
  - 2) Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
  - 3) Seksi Penataan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan peningkatan Kapasitas, yang membawahi
  - 1) Seksi Pengelolaan Sampah
  - 2) Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, yang membawahi
  - 1) Seksi Pencemaran Lingkungan
  - 2) Seksi Kerusakan Lingkungan dan Hutan
  - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- f. UPTD Pengelolaan Persampahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 2. Uraian Tugas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang lingkungan hidup dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup.

Uraian tugas dan fungsi masing – masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Rembang nomor 62 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang sebagai berikut :

**a. Kepala Dinas**

**1) Tugas Pokok**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah

**2) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi

- a) Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Lingkungan Hidup
- b) Melaksanakan Koordinasi kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
- c) Melaksanakan Kebijakan di Bidang Lingkungan Hidup
- d) Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lingkungan Hidup
- e) Melaksanakan Fungsi Kesekretariatan Dinas
- f) Melaksanakan Fungsi Kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretaris**

**1) Tugas Pokok**

Sekretaris mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

**2) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a) Mengkoordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
- b) Mengkoordinasi dan menyusun rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
- c) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

- d) Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
  - e) Koordinasi dan Penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.
  - f) Mengkoordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan Pengelolaan informasi dan dokumentasi.
  - g) Menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Lingkungan
  - h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- c. Kepala Bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**
- 1) Tugas Pokok  
Kepala Bidang penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penataan dan Penuaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari perencanaan dan kajian dampak lingkungan, pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan dan penataan lingkungan hidup.
  - 2) Fungsi
    - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penuaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
    - b) Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan bidang penataan dan penuaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dinas.
    - c) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang penataan dan penuaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
    - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.**
- 1) Tugas Pokok  
Perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.
  - 2) Fungsi
    - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.

- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.
- c) Pengkoordinasian dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas.
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
- e) Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan; dan
- f) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

**e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

**1) Tugas Pokok**

Perumusan Konsep dan Pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan hidup dan hutan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

**2) Fungsi**

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- b) Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- c) Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

**f. UPTD**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kabupaten Rembang diperlukan unit pelaksana teknis daerah, dan telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang. UPTD tersebut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Lingkungan Hidup meliputi pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPA.

Sedangkan Fungsinya sebagai berikut :

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. pelaksanaan perencanaan kebutuhan prasarana dan sarana UPT;
- c. pelaksanaan pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPST dan TPA;

- d. pelaksanaan Penyusunan pedoman pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah di TPST dan TPA;
- e. pelaksanaan pengelolaan penampungan dan pemrosesan akhir sampah;
- f. pelaksanaan pencatatan dan penimbangan terhadap kendaraan pengangkut sampah yang masuk ke TPA;
- g. pelaksanaan pengaturan penempatan sampah di TPA;
- h. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada di TPST dan TPA;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sampah.